



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 510 /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN DAN GEDUNG KANTOR
INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pembangunan Pelabuhan dan Gedung Kantor instansi vertikal yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya lokasi tanah untuk dihibahkan atau dipindah tangankan;

b. bahwa Kejaksaan Negeri belum bersedia untuk melakukan proses penghibahan karena Lokasi tanah yang dihibahkan tidak strategis sesuai dengan peruntukan yang dimaksudkan maka perlu dilakukan perubahan lokasi dimaksud;

c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 123 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pelabuhan dan Gedung Kantor Instansi Vertikal di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi Lokasi untuk Pembangunan Pelabuhan dan Gedung Kantor Instansi sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2024);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pelabuhan dan Gedung Kantor Instansi Vertikal di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Telaan Staf Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 030/96/BPKAD tanggal 22 februari 2021 perihal persetujuan hibah/pemindahtangan Barang Milik Daerah;

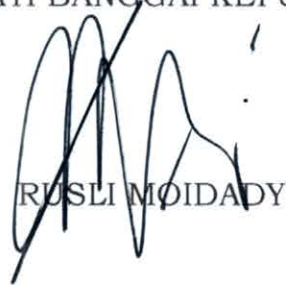
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 123 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN DAN GEDUNG KANTOR INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 123 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Pelabuhan dan Gedung Kantor Instansi Vertikal di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menetapkan lokasi untuk pembangunan pelabuhan dan gedung kantor instansi vertikal di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya diperuntukan Pembangunan Pelabuhan dan Gedung Instansi Vertikal yang berada di kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 AGUSTUS 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 510 /TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 123 TENTANG PENETAPAN LOKASI
UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN DAN
GEDUNG KANTOR INSTANSI VERTIKAL DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No.	NAMA INSTANSI	LOKASI	LUAS TANAH	PERUNTUKAN
1	2	3	4	5
1.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI	DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG	10.180 M ²	PEMBANGUNAN PELABUHAN
2.	KODIM 1308	DESA TOMPUDAU KECAMATAN TINANGKUNG	18.409 M ²	PEMBANGUNAN KODIM BAGGAI KEPULAUAN
3.	PENGADILAN AGAMA	DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG	6.000 M ²	PEMBANGUNAN KANTOR
4.	BADAN NARKOTIKA KABUPATEN	DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG	4.000 M ²	PEMBANGUNAN KANTOR
5.	KEPOLISIAN RESOR BANGGAI KEPULAUAN	DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG	1.260 M ²	PEMBANGUNAN KANTOR
6.	KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUKO SELATAN	DESA LUMBI – LUMBIA KECAMATAN BUKO SELATAN	1.050 M ²	PEMBANGUNAN KANTOR URUSAN AGAMA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY